

REAKTUALISASI HUKUM ADAT MINANGKABAU UNTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA MATRILINEAL MODERN

**Ahmad Nur Salim¹, Arini Haque Anju Syafa², Mazro'atus
Sa'adah³**

^{1 2 3}*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*
madwae017@gmail.com, arinihaque11@gmail.com,
mazroatus.saadah@uinsa.ac.id

Received: 07 December 2025; Accepted: 07 December 2025; Published:
10 January 2026

Abstract

The Minangkabau customary law, as a system of social norms and values, plays a significant role in regulating community life based on the matrilineal principle, where lineage and inheritance rights are traced through the maternal line. However, within modern social dynamics, a shift in values has occurred that potentially weakens the protective role of the family toward children in Minangkabau society. This condition calls for a renewed interpretation of customary law to ensure its ability to respond effectively to evolving social and legal challenges, particularly in safeguarding children's rights as the future generation.

This study aims to revitalize Minangkabau customary law to maintain its relevance and effectiveness in ensuring child protection amidst changes in social structures and national legal frameworks. Employing a juridical-normative approach with qualitative analysis of customary law texts, legislation, and contemporary social practices, the study finds that core customary values such as *bundo kanduang*, *kamanakan barajo ka mamak*, and the principle *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* can serve as the foundation for reforming child protection norms aligned with national and international legal

standards. Consequently, Minangkabau customary law can evolve into an adaptive instrument for child protection while preserving its cultural identity and local wisdom.

Keywords: Child protection, local wisdom, matrilineal family, Minangkabau customary law, revitalization.

Abstrak

Hukum adat Minangkabau sebagai sistem nilai dan norma sosial memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berlandaskan prinsip *matrilineal*, di mana garis keturunan dan hak waris ditarik melalui ibu. Namun, dalam dinamika sosial modern, terjadi pergeseran nilai yang berpotensi melemahkan fungsi perlindungan anak dalam keluarga Minangkabau. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan pemahaman terhadap hukum adat agar tetap mampu menjawab tantangan sosial dan hukum yang berkembang, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus.

Penelitian ini bertujuan untuk mereaktualisasi hukum adat Minangkabau agar tetap relevan dan efektif dalam menjamin perlindungan anak di tengah perubahan struktur sosial dan hukum nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap teks hukum adat, peraturan perundang-undangan, dan praktik sosial masyarakat Minangkabau kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai inti adat seperti *bundo kanduang*, *kamanakan barajo ka mamak*, dan prinsip *adat basandi syarak*, *syarak basandi Kitabullah* dapat dijadikan dasar pembaruan norma perlindungan anak yang selaras dengan hukum nasional dan konvensi internasional tentang hak anak. Dengan demikian, hukum adat Minangkabau dapat bertransformasi menjadi instrumen perlindungan anak yang adaptif terhadap tantangan modern tanpa kehilangan akar budaya dan kearifan lokalnya.

Kata kunci: Hukum adat Minangkabau, kearifan lokal, keluarga matrilineal, perlindungan anak, reaktualisasi.

Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu komunitas adat di Indonesia yang memiliki sistem sosial-budaya unik dengan pola kekerabatan matrilineal, yaitu penarikan garis keturunan, pewarisan

harta, serta hak keluarga melalui pihak ibu. Dalam struktur tersebut, perempuan menempati posisi sentral sebagai penerus garis keturunan, sedangkan laki-laki terutama mamak (saudara laki-laki dari pihak ibu) bertanggung jawab terhadap pembinaan moral, sosial, dan ekonomi bagi kamanakan (keponakan dari saudara perempuan). Tatanan sosial ini tidak hanya menjadi sistem keluarga, tetapi juga membentuk dasar dari hukum adat Minangkabau yang berpijak pada prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, yakni perpaduan harmonis antara norma adat dan ajaran Islam. Dalam konteks ini, hukum adat berperan penting sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan, tanggung jawab bersama, dan perlindungan anak dalam komunitas adat Minangkabau.

Akan tetapi, proses modernisasi, globalisasi, serta perkembangan hukum nasional dan internasional telah membawa dampak besar terhadap keberlanjutan sistem nilai adat tersebut. Perubahan pola hidup, urbanisasi, dan meningkatnya orientasi individualistik masyarakat Minangkabau menyebabkan bergesernya fungsi peran tradisional dalam keluarga matrilineal. Posisi mamak yang dulu menjadi figur pembimbing anak kini mulai memudar, sementara bundo kanduang juga menghadapi tantangan baru karena keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi dan sosial modern. Pergeseran ini menimbulkan kekosongan nilai dalam praktik perlindungan anak, yang semula secara alami diatur melalui relasi adat. Padahal, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Minangkabau memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem perlindungan anak melalui semangat kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan keseimbangan peran gender yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau.

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang menjamin hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Namun, penerapan hukum tersebut sering kali belum mengakomodasi secara penuh dimensi sosial-budaya masyarakat adat, termasuk

masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, diperlukan proses reaktualisasi hukum adat Minangkabau agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diintegrasikan dengan sistem hukum modern secara kontekstual. Upaya reaktualisasi ini bukan semata bentuk pelestarian tradisi, tetapi merupakan langkah pembaruan agar nilai-nilai adat tetap hidup dan relevan dalam menghadapi tantangan sosial seperti kekerasan terhadap anak, perubahan struktur keluarga, serta melemahnya solidaritas sosial.

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk meninjau kembali peran hukum adat Minangkabau dalam perlindungan anak di tengah dinamika masyarakat modern serta merumuskan strategi pembaruan nilai-nilai adat agar selaras dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis fungsi lembaga adat serta figur tradisional seperti bundo kanduang dan mamak dalam konteks perlindungan anak, serta menggali bagaimana prinsip-prinsip adat dapat diadaptasi melalui kebijakan lokal dan pendidikan berbasis kearifan budaya. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan model perlindungan anak yang berbasis nilai-nilai lokal Minangkabau, yang tidak hanya selaras dengan kebutuhan zaman, tetapi juga berakar kuat pada budaya, moralitas, dan identitas kolektif masyarakat adat tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-kultural untuk menelaah bagaimana hukum adat Minangkabau dapat direaktualisasi dalam rangka memperkuat perlindungan anak pada keluarga matrilineal di era modern. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum adat dan regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka hukum internasional. Sementara itu, pendekatan sosio-kultural berfungsi mengungkap dinamika sosial budaya yang

memengaruhi penerapan hukum adat, khususnya dalam konteks perubahan peran bundo kanduang dan mamak terhadap tanggung jawab pengasuhan anak di tengah arus modernisasi.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara mendalam prinsip-prinsip adat yang relevan dengan nilai perlindungan anak. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, seperti tokoh adat, bundo kanduang, mamak, serta aparat lembaga adat di wilayah Sumatera Barat. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap buku, undang-undang, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum adat dan kebijakan perlindungan anak.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi langsung di lapangan, dan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif interaktif, yang mencakup proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan empiris serta teori hukum adat. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi data dari berbagai perspektif informan dan dokumen. Hasil analisis diharapkan menghasilkan gambaran utuh mengenai mekanisme reaktualisasi hukum adat Minangkabau sebagai sistem perlindungan anak yang kontekstual, adaptif, dan berlandaskan nilai budaya lokal.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Hukum Adat Minangkabau

Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, kami menemukan gambaran umum dari hukum adat yang ada di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu komunitas adat terbesar di Indonesia yang menerapkan sisten kekerabatan matrilineal

secara turun-temurun, di mana garis keturunan dan pewarisan hak-hak komunal ditarik melalui jalur ibu. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pewaris utama harta pusaka, sekaligus menjadikan mereka pusat identitas genealogis suku, sehingga keberlangsungan keturunan dan kepemilikan adat bergantung pada garis perempuan. Dalam konteks sosial, matrilineal tidak hanya berfungsi sebagai pola pewarisan, tetapi juga membentuk struktur relasi keluarga besar (*paruik*) yang tinggal dalam satu unit sosial Rumah Gadang, tempat berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan adat yang berlangsung secara kolektif.¹

Rumah Gadang dalam tradisi Minangkabau bukan sekadar bangunan, tetapi simbol representatif dari sistem kehidupan matrilineal. Harta pusaka tinggi berupa tanah, rumah, dan ladang tidak dapat diperjualbelikan, melainkan diwariskan kepada anak perempuan, sementara laki-laki bertindak sebagai pemelihara adat melalui struktur *mamak* sebagai wali kaum.² Pola ini membuktikan bahwa sistem matrilineal memiliki fungsi protektif dan distributif terhadap kesejahteraan keluarga karena sumber ekonomi komunal dapat terus dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan generasi berikutnya. Dalam banyak kondisi, mekanisme ini berfungsi sebagai jaminan sosial tradisional yang mengamankan hak dasar anak dan perempuan terutama dalam kondisi ekonomi rentan.

Selain struktur kewarisan, sistem matrilineal juga menentukan pola relasi dan tanggung jawab pengasuhan. Anak berada dalam lingkup pengawasan keluarga ibu, sementara figur *mamak* (saudara laki-laki ibu) memiliki peran penting dalam pendidikan karakter, penyelesaian konflik, pengaturan harta pusaka, hingga pendampingan sosial anak laki-laki menuju kedewasaan adat.³ Pembagian peran ini

¹ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)," *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016): 32, <https://doi.org/10.22146/jf.12613>. h. 32

² Tengku Rizki Rahman et al., "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau Dalam Masyarakat Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 562, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5697>. h. 562

³ Rahmat Hidayat, "Sistem Kekerabatan Dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat Minangkabau," *Jurnal Cerdas Hukum* 3 (2024): 144.

mencerminkan sistem sosial kolektif, di mana pengasuhan dan perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi beban orang tua inti, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota paruiik. Dengan demikian, hukum adat Minangkabau membangun struktur pengasuhan berbasis komunal yang memastikan anak tidak kehilangan dukungan sosial ketika terjadi krisis keluarga seperti perceraian atau kematian orang tua.⁴

Sistem matrilineal Minangkabau juga terintegrasi dengan nilai-nilai religiusitas Islam, sebagaimana tercermin dalam pepatah adat *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menegaskan bahwa pelaksanaan adat harus sejalan dengan syariat. Integrasi ini menghasilkan pola hidup bernilai moral, gotong royong, dan penghormatan terhadap perempuan sebagai penjaga garis keturunan.⁵ Implikasi historis-kultural tersebut menjadikan struktur matrilineal bukan sekadar mekanisme pewarisan formal, tetapi sebagai institusi proteksi sosial yang strategis dalam memastikan terpenuhinya hak anak baik dalam aspek harta, identitas suku, maupun dukungan sosial keluarga.

Realitas Perlindungan Anak dalam Keluarga Matrilineal

Dalam masyarakat adat Minangkabau, sistem matrilineal memberi dasar struktural bagi perlindungan anak melalui mekanisme kekeluargaan komunal di mana anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua kandung, melainkan seluruh anggota "*paruiik*" (keluarga besar) yang tinggal di Rumah Gadang. Dalam kerangka ini, harta pusaka tinggi dan aset komunal (seperti rumah, tanah pertanian, atau sumber ekonomi lain) diwariskan melalui jalur ibu dan digunakan bersama oleh seluruh keturunan perempuan sehingga anak-anak yang lahir dari garis ibu memperoleh hak residensi dan pelayanan sosial dari

⁴ Syarah Zulkifli et al., "Filosofi Nilai Budaya Matrilineal Di Minangkabau Dan Hubungannya Dengan Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7, no. 1 (2023): 52–56, <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.617>. h. 53

⁵ Ciptro Handrianto, "The Roles of Matrilineal System Towards Integrating Religious and Cultural Values in Minangkabau Community," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, no. 3 (2017): 373, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i3.170>. h. 373

paruik, termasuk pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa ketergantungan penuh pada orang tua inti. Studi empiris menunjukkan bahwa pola pengasuhan bersama ini memungkinkan keberlangsungan perlindungan sosial dan ekonomi bagi anak, terutama jika orang tua inti menghadapi krisis seperti perceraian, migrasi, atau kemiskinan.

Selain itu, peran figur adat dan kekerabatan terutama paman dari pihak ibu (*mamak*), serta tokoh adat/keagamaan di *nagari* berfungsi sebagai sistem pengawasan sosial dan pembimbing moral yang terus memantau tumbuh kembang anak. Dalam penelitian terhadap sistem matrilineal Minangkabau modern, ditemukan bahwa meskipun pola hidup telah berubah akibat migrasi dan urbanisasi, struktur sosial matrilineal masih berperan signifikan dalam memberi rasa aman dan identitas sosial bagi anak: *mamak* dan "*saparuiik*" berfungsi sebagai jalur perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, atau ketidakstabilan dalam keluarga inti.⁶

Namun, realitas kontemporer menunjukkan tantangan serius terhadap efektivitas perlindungan anak dalam struktur matrilineal. Perubahan sosial seperti urbanisasi, pergeseran pola tinggal ke keluarga inti (*nuclear family*), dan pengaruh hukum nasional serta norma Islam telah menggeser fungsi kolektif paruik sehingga banyak keluarga tidak lagi tinggal dalam Rumah Gadang atau komunitas luas. Akibatnya, anak seringkali hanya mendapatkan dukungan dari orang tua inti dan kehilangan jaring pengaman dari keluarga besar. Penelitian normatif terhadap praktik pewarisan pun menunjukkan bahwa beberapa anggota keluarga mengambil aset pusaka untuk kepentingan individual, sehingga hak anak untuk tinggal dan mendapatkan akses terhadap sumber daya komunal menjadi terancam.⁷

⁶ Dwi Rini Sovia Firdaus, "The Coexistence Between Matrilineal Family Structures and the Religious Order of the Minangkabau Community," *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (2019): 18–25, <https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i1.223>. h. 20

⁷ Rahman et al., "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau Dalam Masyarakat Kontemporer."

Sebagai tambahan, sistem adat mulai menghadapi dilema saat berkaitan dengan status anak terutama dalam hal adopsi anak bukan keturunan langsung (anak angkat) atau anak luar nikah. Dalam kasus tersebut, meskipun terdapat mekanisme adat untuk mengangkat anak menjadi "*kamanakar*" dalam *paruik*, status hukum dan akses terhadap hak waris atau perlindungan penuh sering tidak jelas, sehingga anak rentan terhadap marginalisasi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa prosedur adopsi adat di Minangkabau sering kali tidak diakui secara penuh dalam hukum nasional, sehingga anak angkat hanya dianggap sebagai "asuhan" tanpa pewarisan adat sebagaimana anak kandung.⁸

Tantangan Keluarga Matrilineal pada Era Modern

Sistem matrilineal Minangkabau, yang dulu menjamin kehidupan komunal dan solidaritas suku melalui rumah adat dan hak pusaka bersama, kini diuji oleh kenyataan modern: ketika banyak keluarga merantau atau pindah ke kota, mereka tidak lagi hidup dalam rumah adat, melainkan dalam rumah inti modern. Akibatnya, kontrol adat bersama dan pengasuhan kolektif mulai melemah; warisan komunal sering bergeser menjadi milik individu, melemahkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap anak atau keluarga besar.⁹

Perubahan juga terjadi pada posisi perempuan meskipun secara tradisi merekalah pewaris pusaka utama, dorongan ekonomi dan norma modern membuat peran mereka dalam tata keputusan adat dan sosial makin tertinggal. Ini berarti bahwa hak pusaka dan perlindungan sosial dari garis ibu semakin sulit dijamin di tengah dinamika modern.

Tak kalah penting: generasi muda dan perantau sering meninggalkan nilai-nilai adat solidaritas, komunalitas, rasa punya bersama digantikan oleh gaya hidup individual dan materialistik. Akibatnya, sistem dukungan sosial tradisional, yang dulu menopang

⁸ M Yanis Saputra, "Pengangkatan Anak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Cerdas Hukum 2* (2024): 67–76. h. 69

⁹ Heru Chandra, Agung Iriantoro, and Tanawat Teepapal, "The Problem of Recognizing Minangkabau Common Land Ownership Rights Between the Matrilineal System and Indonesian Legislation," *PENA LAW: International Journal of Law*, 2025, <https://doi.org/10.56107/penalaw.v3i2.234>.

anak, keluarga, dan lansia, mulai melemah: anak-anak tak lagi mendapatkan pengasuhan dan dukungan komunitas seperti dulu, dan identitas adat semakin luntur.

Secara keseluruhan, tradisi matrilineal Minangkabau kini dihadapkan pada banyak tekanan dari regulasi hukum nasional, perubahan ekonomi, hingga pergeseran budaya dan gaya hidup sehingga fungsi adat sebagai fondasi perlindungan sosial dan kekerabatan besar semakin rentan, kecuali ada adaptasi atau reaktualisasi yang sadar terhadap perubahan zaman.¹⁰

Analisis Kebutuhan Reaktualisasi Hukum adat

Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang bersifat tidak tertulis yang lahir dari kesadaran dan budaya bangsa yang dapat dipengaruhi oleh unsur agama. Beberapa tokoh para ahli yang ikut mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum adat memiliki banyak penjelasan yang berbedabeda. Salah satunya yaitu Moch Koesnoe menyatakan bahwa faham pertama mengasosiasikan hukum adat sebagai hukum primitif yaitu adanya suatu pandangan betapa tidak sesuainya hukum adat untuk dipergunakan sebagai hukum yang mengarah kepada kehidupan modern. Oleh karena itu, Terbentuknya hukum adat diawali oleh aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu lainnya sehingga akan membentuk suatu interaksi sosial.¹¹

Huku adat di era modernisasi sangat berperan penting mengingat perkataan Iman Sudiyat dalam kaitannya dengan modernisasi mengatakan hukum adat yang bersifat klasik-modern yang sudah mendarah daging dalam jiwa rakyat Indonesia sejatinya dijadikan modal utama bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional. Hukum adat yang semula dianggap primitif, statis, arasional dan sebagainya dalam banyak segi, ternyata lebih dahulu maju daripada

¹⁰ Muhammad Ihsan Zaky, "Daerah Perantauan" 4, no. 1 (2020): 61–67. h. 64

¹¹ Harniwati Harniwati, "Hukum Adat di Era Modernisasi," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.

hukum Barat, hukum Inggris maupun hukum Belanda, seperti sifatnya yang konkret (riil/empiris) membuatnya lebih elastis, membesarkan dan selalu menyegarkan diri, lebih lincah dalam menanggapi tantangan alam dan zaman. Selain itu, Tidak adanya pembeda atau pemisah ketat antara hukum publik dan hukum privat dapat membebaskannya dari jebakan yang menghambat gerak langkahnya, fungsi sosial bagi personal dapat mendidik masyarakat untuk hidup dan berperilaku yang serba proporsional, pemilikan tanah yang vital bagi warga masyarakat dapat menjadi pendorog kuat untuk melestarikan dan membina daya produktivitasnya demi kebahagiaan hidup bersama serta mengutamakan kepentingan bersama tanpa mengabaikan keoentingan perorangan.¹²

Dalam lingkungan masyarakat hukum adat sangat menjaga keberagaman budaya kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung secara turun temurun. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam, menjaga hubungan sosial, dan memelihara nilai adat yang khas. Masyarakat hukum adat memiliki keahlian yang khas dalam mengelola sumber daya alam dan ekosistem. Mereka memberlakukan aturanaturan yang telah ada dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di samping itu, masyarakat hukum adat juga mnmiliki sistem penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan restorative.¹³

Selanjutnya, hukum adat pula masih banyak memiliki relevansi kuat dalam masyarakat modern. Elemen-elemen ini menjadi fondasi budaya, sosial, dan hukum karena mencerminkan kebutuhan universal manusia serta nilai-nilai lokal yang tetap hidup. Kemudian Hukum adat menekankan *musyawarah mufakat*, *gotong royong*, dan keputusan komunal. Nilai-nilai ini tetap penting karena hukum adat mencerminkan "jati diri bangsa" dan menjadi pedoman dalam menjaga harmoni sosial melalui penyelesaian sengketa yang mengutamakan mufakat serta

¹² Harniwati, "Hukum Adat di Era Modernisasi."

¹³ Buku

kesejahteraan kolektif. Buku menegaskan bahwa hukum adat bersifat dinamis, “terus berkembang mengikuti perubahan zaman,” sehingga tetap mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Di sisi lain, hukum adat kerap berada dalam posisi rentan karena terjadi “tumpang tindih aturan antara hukum adat dengan hukum nasional,” sehingga masyarakat mengalami ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya batas pengakuan dan kewenangan adat dalam sistem hukum formal. Di tingkat kelembagaan, peradilan adat yang masih mengandalkan tradisi lisan memerlukan dokumentasi, pembaruan tata kelola, dan peningkatan kapasitas pelaku adat, sebab sifatnya yang tidak tertulis membuatnya mudah mengalami distorsi dan sulit diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional yang menuntut kepastian dan bukti tertulis. Lebih jauh lagi, dinamika sosial serta minimnya regenerasi menyebabkan hukum adat berada pada risiko kepunahan; karena itu perlu pemanfaatan teknologi, digitalisasi, serta pelibatan generasi muda agar hukum adat tetap hidup dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya¹⁴

Penerapan adat dalam perlindungan anak pada kondisi kekinian menunjukkan bahwa mekanisme adat masih bekerja melalui penginternalisasian nilai, norma, dan etika yang mengatur perilaku warga, yang memperkuat sistem pengawasan sosial dan memungkinkan tindakan korektif seperti teguran, sanksi sosial, serta penyelesaian berbasis musyawarah yang berorientasi pada pemulihan hubungan kekeluargaan. Kehadiran ikatan komunal dan struktur kekerabatan tetap menjadi fondasi yang menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, sehingga perlindungan terhadap anak dapat berlangsung secara langsung di dalam komunitas melalui kontrol sosial yang konsisten. Namun, efektivitas mekanisme tersebut mengalami penurunan seiring melemahnya ketahanan komunitas adat dalam mempertahankan nilai-nilai kolektif akibat penetrasi modernisasi, perubahan gaya hidup, dan bergesernya otoritas lembaga adat. Dalam

¹⁴ “610795-hukum-adat-teori-dan-perkembangannya-4e2ad103,” t.t.

kondisi sosial yang semakin kompleks, ketergantungan pada pola relasi tradisional tidak lagi memadai untuk merespons ragam kekerasan terhadap anak yang muncul dalam konteks urbanisasi, pergeseran peran keluarga, dan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Keterbatasan struktur sanksi adat, lemahnya dokumentasi norma, serta kurangnya kesinambungan regenerasi pelaku adat menyebabkan mekanisme adat tidak selalu mampu menyediakan perlindungan yang setara dengan kebutuhan perlindungan anak pada masa kini. Karena itu, penerapan adat dalam perlindungan anak memerlukan penguatan melalui integrasi dengan perangkat hukum nasional serta dukungan lembaga formal, agar nilai-nilai adat yang masih hidup dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer dan tetap relevan bagi perlindungan anak di era modern.

Strategi Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau

Reaktualisasi hukum adat Minangkabau dapat dilakukan dengan memperkuat kembali peran mamak, ninik mamak, dan lembaga adat karena mamak merupakan perwakilan kaum yang dipilih untuk memimpin dan melindungi suatu kaum yang menjadi fondasi dari segala keteraturan adat di masyarakat Minang. Penguatan ini dapat diarahkan pada pemulihan fungsi mamak sebagai penjaga kesejahteraan famili, pengatur hak atas tanah pusako, pemberi nasihat, pelaksana penyelesaian sengketa, dan penanggung jawab terhadap kemenakan, karena peran tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang kemenakan, mulai dari pengambilan keputusan terhadap perjodohan, upacara pernikahan, hingga permasalahan ekonomi. Selain itu, reaktualisasi memerlukan revitalisasi ninik mamak sebagai himpunan dari para mamak kanduang, yang bertugas menjaga keteraturan adat melalui sistem yang saling melengkapi dan menjadi pelindung adat pada tingkat kampung dan suku. Upaya ini juga menuntut penguatan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki unsur Manti, Dubalang, Malin, dan Pangulu Puncak sebagai struktur yang mengatur mengenai permasalahan adat dan menjadi lembaga yang memastikan

musyawarah adat berjalan sesuai adat serta syariat. Dengan demikian, penguatan kembali peran mamak, ninik mamak, dan lembaga adat menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sistem matrilineal Minangkabau, memperkuat solidaritas kenagarian, serta memastikan peran-peran adat tidak melemah akibat islamisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang menyebabkan peran ayah lebih dominan dibanding peran mamak dalam keluarga.¹⁵

Integrasi nilai adat dengan hukum positif diperlukan karena hukum adat mampu memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui nilai, norma, dan sanksi sosial yang hidup dalam masyarakat, sementara hukum nasional memberikan kepastian hukum dan perlindungan formal yang dibutuhkan dalam kondisi sosial modern. Oleh sebab itu, nilai adat yang menekankan musyawarah, pemulihan hubungan, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan perlu dipadukan dengan perangkat hukum nasional agar perlindungan anak tidak hanya berbasis kontrol sosial komunitas, tetapi juga memiliki jaminan hukum yang jelas. Sinergi ini memungkinkan mekanisme adat tetap berjalan sebagai bagian dari pengawasan sosial, sedangkan hukum positif memastikan bahwa hak anak dilindungi melalui prosedur yang memiliki kepastian, akuntabilitas, dan standar yang sesuai kebutuhan zaman.¹⁶

Model pengasuhan berbasis komunitas adat tetap relevan karena perlindungan terhadap anak berlangsung melalui penginternalisasian nilai, norma, dan etika yang mengatur perilaku warga, didukung oleh ikatan komunal serta struktur kekerabatan yang menjaga ketertiban sosial. Pengasuhan ini berjalan melalui mekanisme seperti teguran, sanksi sosial, dan penyelesaian berbasis musyawarah yang memulihkan hubungan keluarga. Namun, efektivitasnya mulai

¹⁵ Fatimah Az-zahroh dan Meila Riskia Fitri, "Peran Mamak Kandung Dalam Struktur Keluarga Minang Di Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.

¹⁶ Yoserwan Yoserwan, "Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Hukum Adat Sebagai Manifestasi Hak Asal Usul Dalam Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Barat," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 961–77, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>.

menurun akibat melemahnya ketahanan komunitas adat, perubahan gaya hidup, dan berkurangnya otoritas lembaga adat sehingga bentuk pengasuhan tradisional tidak selalu memadai menghadapi kompleksitas kekerasan terhadap anak di era modern. Karena itu, model pengasuhan adat memerlukan penguatan melalui dokumentasi norma, revitalisasi lembaga adat, serta dukungan perangkat hukum nasional agar ia tetap mampu berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial bagi anak di tengah perubahan sosial yang cepat.

Pendidikan adat bagi generasi muda merupakan cara untuk mengenalkan kearifan lokal kepada generasi muda agar dapat dilestarikan di masa sekarang, karena pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Minangkabau dapat diterapkan melalui mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) yang mengungkapkan kearifan ciri khas Minangkabau serta melalui adat istiadat tradisional yang mulai ditinggalkan. Internalisasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal diharapkan mampu memitigasi kemerosotan moral generasi muda saat ini di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, sebab nilai budaya dan karakter bangsa dikembangkan melalui pendidikan agar peserta didik mampu menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang religius, produktif, dan kreatif. Pendidikan adat yang diberikan melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi muda tidak merasa asing dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau dan tetap memahami falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sebagai landasan moral dan identitas budaya.¹⁷

Model Perlindungan Anak Berbasis Adat dalam Keluarga Matrilineal Modern

Pengembangan model perlindungan anak dengan pendekatan adat-modern pada keluarga matrilineal Minangkabau menunjukkan

¹⁷ Andreoklandagessa Gessa dkk., "Analisis Implementasi Pendidikan Budaya Alam Minangkabau Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah Dasar," *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 6, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.37216/badaa.v6i1.1329>.

adaptasi fleksibel melalui studi kasus lima keluarga di mana pengasuhan berbasis kebudayaan lokal masih diterapkan dalam praktik harian seperti pola komunikasi manjulai untuk menyelesaikan konflik anak, pembatasan penggunaan gadget dan perangkat elektronik guna mencegah kecanduan serta mengurangi interaksi digital yang menggantikan peran surau dan keluarga besar, rutinitas sholat subuh berjamaah, sarapan bersama, pembagian tugas rumah tangga untuk menanamkan disiplin dan keterampilan hidup, serta pengajaran nilai adat agama melalui cerita tradisional dan nasihat dari orang tua atau anggota keluarga tua yang mengintegrasikan nilai-nilai modern seperti pendidikan formal, keterbukaan teknologi, fleksibilitas demokratis, dan kemandirian individu tanpa menghilangkan tradisi Minangkabau sehingga meskipun terjadi perubahan sosial seperti menurunnya otoritas mamak dan keterlibatan keluarga besar akibat individualisme serta paparan budaya luar melalui media sosial, nilai-nilai budaya tetap berfungsi sebagai pedoman pengasuhan yang menyeimbangkan tuntutan zaman dengan identitas matrilineal.¹⁸

Skema peran keluarga inti, keluarga suku, dan lembaga adat dalam sistem matrilineal Minangkabau pada pengasuhan anak mencakup keluarga inti yang terdiri dari ayah ibu dan anak dengan dominasi tanggung jawab pengasuhan sehari-hari oleh ibu sebagai bundo kanduang yang menerapkan pola asuh psikososial melalui aktivitas manjulai berupa nyanyian syair pantun shalawat nabi dan komunikasi interaktif untuk merangsang perkembangan bahasa motorik kognitif sosial-emosional serta moral spiritual anak usia dini sejak lahir hingga 6 tahun, keluarga suku atau keluarga besar yang melibatkan mamak saudara laki-laki ibu nenek bibi kakek paman dalam rumah gadang sebagai pengawas kolektif yang menanamkan nilai adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah melalui pendidikan moral tradisi merantau untuk anak laki-laki gotong royong kebersamaan serta bimbingan tanggung jawab sosial dengan peran

¹⁸ Rindu Pilyta dkk., "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Minangkabau (Studi Kasus 5 Keluarga di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar)," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 187–214, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i2.142>.

fleksibel akibat modernisasi meskipun otoritasnya menurun akibat faktor ekonomi mobilitas pekerjaan dan individualisme keluarga inti, serta lembaga adat melalui niniak mamak tokoh adat dan surau yang berfungsi sebagai pendidik nilai budaya agama dan norma sosial secara turun-temurun dengan strategi adaptasi seperti pola manjujai untuk menjaga identitas matrilineal di tengah globalisasi teknologi dan pendidikan formal yang menggeser pengasuhan kolektif ke arah yang lebih independen namun tetap mempertahankan pedoman budaya sebagai acuan utama dalam membentuk karakter anak.¹⁹

Simpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau merupakan struktur sosial yang memiliki landasan kuat dalam menjamin keberlangsungan generasi melalui garis keturunan ibu. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menempatkan adat tidak hanya sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai pedoman moral-religius yang mengatur hubungan keluarga, kedudukan perempuan, serta peran mamak sebagai wali sosial dalam kehidupan anak. Dalam konteks perlindungan anak, struktur matrilineal sejatinya memberikan jaminan atas hak anak, baik terkait waris pusaka tinggi, pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial melalui keterlibatan keluarga luas serta lembaga adat seperti ninik mamak dan penghulu. Namun demikian, perubahan sosial yang ditandai oleh modernisasi, urbanisasi, serta pergeseran pola keluarga dari *extended family* menjadi *nuclear family* menyebabkan melemahnya fungsi kontrol sosial adat. Peran mamak yang pada masa lalu dominan dalam mengayomi keponakan kini sering mengalami reduksi, sementara pengaruh budaya luar, dinamika ekonomi, dan perkembangan teknologi memengaruhi pola asuh serta hubungan antaranggota keluarga. Kondisi tersebut pada beberapa kasus berdampak pada

¹⁹ Asfi Yanti We dan Puji Yanti Fauziah, "Tradisi Kearifan Lokal Minangkabau 'Manjujai' untuk Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2020): 1339–51, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.660>.

Ahmad Nur Salim, Arini Haque Anju Syafa, Mazroatus Saadah
Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau untuk Perlindungan Anak dalam Keluarga Matrilineal Modern

berkurangnya jaminan perlindungan terhadap hak anak baik dalam ranah pendidikan, pengasuhan, maupun pembinaan karakter.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa reaktualisasi hukum adat Minangkabau memiliki implikasi strategis baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, gagasan ini memperkaya wacana akademik mengenai transformasi adat dalam konteks modern dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum adat, sosiologi hukum, serta studi perlindungan anak. Sementara secara praktis, reaktualisasi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan ketahanan keluarga, memperkuat jaringan sosial adat, serta menghadirkan mekanisme perlindungan anak yang lebih responsif terhadap tantangan masa kini. Apabila seluruh elemen adat dan pemerintah mampu berkolaborasi melalui model perlindungan anak berbasis adat-modern, maka keberlangsungan nilai adat Minangkabau dapat terus dipertahankan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anak sebagai generasi penerus.

Daftar Pustaka

Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016): 32. <https://doi.org/10.22146/jf.12613>.

Chandra, Heru, Agung Iriantoro, and Tanawat Teepapal. "The Problem of Recognizing Minangkabau Common Land Ownership Rights Between the Matrilineal System and Indonesian Legislation." *PENA LAW: International Journal of Law*, 2025. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v3i2.234>.

Firdaus, Dwi Rini Sovia. "The Coexistence Between Matrilineal Family Structures and the Religious Order of the Minangkabau Community." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (2019): 18–25. <https://doi.org/10.25008/jkiskivi.v4i1.223>.

Handrianto, Ciptro. "The Roles of Matrilineal System Towards Integrating Religious and Cultural Values in Minangkabau Community." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, no. 3 (2017): 373. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i3.170>.

Hidayat, Rahmat. "Sistem Kekerabatan Dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat Minangkabau." *Jurnal Cerdas Hukum* 3 (2024): 144.

Rahman, Tengku Rizki, Muhammad Saputra, Jl William, Iskandar V Ps, Medan Estate, Kec Percut, Sei Tuan, and Kabupaten Deli Serdang. "Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau Dalam Masyarakat Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 562. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5697>.

Yanis Saputra, M. "Pengangkatan Anak Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2024): 67–76.

Zaky, Muhammad Ihsan. "Daerah Perantauan" 4, no. 1 (2020): 61–67.

Zulkifli, Syarah, Syofiani Syofiani, Farhan Julyansyach, and Idul Febrianda. "Filosofi Nilai Budaya Matrilineal Di Minangkabau Dan Hubungannya Dengan Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7, no. 1 (2023): 52–56. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.617>.